

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ODGJ YANG DIPASUNG
SEBAGAI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA”**

**Andhini Putri Hapsari Oetomo Rahardjo¹, Elysa Putri Fadhilah², Nia Al Mujaroh³,
Selvi Aprilianti⁴**

diniii84@gmail.com¹, elysya140304@gmail.com², niaal5878@gmail.com³,
selviaprilianti895@gmail.com⁴

Universitas Pamulang

Abstrak

Pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) masih menjadi isu penting meskipun sudah ada aturan yang secara tegas melarang praktik ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada ODGJ yang dipasung. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statuta dan konseptual. Pendekatan ini digunakan untuk melihat apakah tindakan pemasungan sesuai dengan aturan hukum dan prinsip keadilan bermartabat. Keadilan bermartabat adalah prinsip hukum yang menekankan nilai kemanusiaan dan martabat manusia sebagai dasar utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasungan melanggar hak asasi manusia dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan bermartabat. Peraturan seperti UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Permenkes No. 54 Tahun 2017, dan PP No. 28 Tahun 2024 memberikan dasar hukum yang kuat untuk mencegah dan menghapus pemasungan. Peraturan tersebut juga mengatur penguatan layanan kesehatan jiwa dan koordinasi lintas sektor. Penelitian ini menekankan perlunya penerapan hukum yang lebih efektif agar perlindungan terhadap ODGJ benar-benar tercapai. **Kata Kunci:** ODGJ, Pemasungan, Perlindungan Hukum, Keadilan Bermartabat, Penelitian Hukum Normatif.

Abstract

The shackling of Persons with Mental Disorders (PWMD) remains a serious issue despite various regulations that explicitly prohibit such practices. This study aims to analyze the legal protection for PWMD who are subjected to shackling using a normative legal research method. The approaches applied include the statute approach and conceptual approach to examine the conformity of shackling practices with existing laws and the concept of dignified justice—a legal perspective that emphasizes humanity and human dignity as fundamental principles. The analysis indicates that shackling constitutes a violation of human rights and is inconsistent with the principles of dignified justice. Regulations such as Law No. 17 of 2023 on Health, Minister of Health Regulation No. 54 of 2017, and Government Regulation No. 28 of 2024 provide a strong normative foundation for preventing and eliminating shackling practices, including through strengthened mental health services and cross-sectoral coordination. This study underscores the need for more effective legal implementation to ensure genuine protection for PWMD.

Keywords: PWMD, Shackling, Legal Protection, Dignified Justice, Normative Legal Research.

PENDAHULUAN

Praktik pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) masih menjadi masalah yang sulit diatasi di Indonesia meskipun pemerintah sudah menetapkan berbagai aturan yang jelas melarang tindakan tersebut. Pemasungan seperti mengikat, mengurung, atau membatasi gerak seseorang, merupakan cara yang menghilangkan hak dasar manusia dan bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Fakta bahwa praktik ini masih terjadi di berbagai wilayah menunjukkan adanya jarak antara aturan hukum yang ideal dengan cara penerapannya di masyarakat. Hal ini menggambarkan bahwa upaya hukum, kebijakan pemerintah, dan pemahaman masyarakat belum sepenuhnya selaras dalam melindungi ODGJ

secara maksimal.¹

Secara hukum, negara memiliki dasar yang kuat untuk menghapus praktik pemasangan. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap warga negara, termasuk ODGJ, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa yang bermartabat, tidak diskriminatif, dan bersifat manusiawi. Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 secara khusus melarang pemasangan dan meminta pemerintah daerah untuk mengidentifikasi, melepaskan, memberikan penanganan medis, rehabilitasi, hingga pemantauan terhadap ODGJ yang berpotensi dipemasung. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan Jiwa juga memperkuat koordinasi antarinstansi, seperti dinas sosial, pelayanan kesehatan, dan aparat desa, dalam memberikan pelayanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat agar pencegahan pemasangan lebih efektif.

Dalam konteks akademik, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode statuta dan konseptual untuk menganalisis apakah praktik pemasangan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Pendekatan ini tidak hanya menilai penerapan hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan prinsip keadilan bermartabat sebagai dasar dalam menentukan apakah tindakan pemasangan sesuai dengan pandangan hukum tentang martabat manusia.² Dengan memandang ODGJ sebagai subjek hukum yang memiliki hak, kebebasan, dan nilai kemanusiaan, penelitian ini berusaha menunjukkan bahwa pemasangan tidak hanya melanggar aturan hukum, tetapi juga merendahkan martabat manusia yang seharusnya dilindungi oleh negara.

METODE

Penelitian ini secara spesifik bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang mengalami pemasangan, dengan fokus utama mengeksplorasi sejauh mana regulasi yang ada mampu melindungi hak-hak dasar ODGJ serta mengidentifikasi hambatan implementasinya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang fokus analisis pada norma hukum, doktrin, dan konsep hukum tanpa melibatkan data empiris lapangan, melalui pendekatan undang-undang yang mengkaji secara mendalam peraturan-undangan terkait seperti Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 54 Tahun 2017 tentang Penanganan ODGJ, dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 tentang Pelayanan Kesehatan Jiwa untuk memeriksa serta regulasi dalam melarang pemasangan,³ serta pendekatan konseptual yang menganalisis konsep "keadilan perspektif" yaitu perspektif hukum yang menempatkan nilai kemanusiaan, martabat manusia, dan hak asasi manusia (HAM) sebagai fondasi utama, diambil dari Pancasila dan UUD 1945 serta instrumen internasional seperti Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang penutupan rehabilitasi daripada pengekangan.

Dengan metode ini, penelitian menghasilkan komprehensif tentang kesenjangan antara norma hukum dan praktik pemasangan, di mana hasilnya menunjukkan bahwa pemasangan merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia ODGJ karena secara hukum bertentangan dengan Pasal 28G UUD 1945 yang menjamin perlindungan kehormatan dan

¹ Komnas, H. A. M., Komnas Perempuan, and R. I. Ombudsman. *Kertas Kebijakan Lima Lembaga Negara Tentang Memastikan Mekanisme Pencegahan Penyiksaan di Indonesia Melalui Ratifikasi OPCAT*. Komnas HAM, 2019.

² Susanti, Dyah Octorina, et al. *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika, 2022.

³ Rasmussen, Marit, and Oliver Lewis. "United Nations Convention on the rights of persons with disabilities." *International Legal Materials* 46.3 (2007): 441-466.

martabat manusia serta Pasal 28I ayat (2) yang melarang abadi, sementara dari perspektif keadilan praktik ini mencakup derajat manusia dengan prinsip bahwa setiap individu termasuk ODGJ atas perlakuan dan pengobatan berdasarkan bukti medis. Regulasi pendukung yang kuat meliputi UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang pada Pasal 144 secara eksplisit melarang pemasangan sambil mewajibkan penanganan ODGJ melalui layanan kesehatan jiwa komunitas, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial; Permenkes No. 54 Tahun 2017 yang mengatur pemantauan serta kebebasan.⁴

ODGJ terpasung dengan penekanan pada koordinasi antara puskesmas, rumah sakit jiwa, dan pemerintah daerah; serta PP No. 28 Tahun 2024 yang memperkuat sistem pelayanan kesehatan jiwa terintegrasi termasuk pendanaan dan pelatihan tenaga kesehatan untuk pencegahan pemasangan lintas sektor seperti kesehatan, sosial, dan hukum. Meskipun peraturan ini memberikan landasan normatif yang kokoh, penerapannya masih lemah karena memberikan sanksi yang tegas, minimnya fasilitas kesehatan jiwa di daerah terpencil, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Untuk mewujudkan perlindungan nyata bagi ODGJ, penelitian merekomendasikan penguatan penegakan hukum melalui pidana bagi pelaku pemasangan dengan Merujuk KUHP dan UU HAM, peningkatan anggaran untuk Rumah Sakit Jiwa serta puskesmas berbasis jiwa beserta program pelatihan bagi keluarga ODGJ, kampanye edukasi nasional untuk mengubah stigma masyarakat terhadap gangguan jiwa dengan melibatkan media dan tokoh agama, serta koordinasi lintas sektor melalui Satgas Pembebasan Pasung yang dipimpin Kemenkes bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan Kemendagri. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa tanpa implementasi hukum yang efektif, regulasi hanyalah kertas mati sehingga perlindungan terhadap ODGJ harus menjadi prioritas nasional untuk mencapai keadilan bagi seluruh warga negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemasangan sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Hasil analisis menunjukkan bahwa tindakan pemasangan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Pemasangan yang dilakukan melalui pengikatan, pengurungan, atau pembatasan gerak lainnya menghilangkan kebebasan seseorang tanpa melalui proses hukum yang sah. Hal ini bertentangan dengan pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin perlindungan terhadap martabat dan rasa aman setiap warga negara, serta pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang melarang penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Dengan demikian, pemasangan tidak hanya masalah kesehatan jiwa, melainkan tindakan yang merugikan hak dasar manusia yang wajib dilindungi oleh negara.⁵

2. Kesesuaian Praktik Pemasangan dengan Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan pendekatan statuta, penelitian menunjukkan bahwa regulasi nasional telah menetapkan landasan hukum yang kuat untuk melarang tindakan pemasangan. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jelas melarang pemasangan dan memerlukan pelayanan kesehatan jiwa yang manusiawi serta tidak diskriminatif. Permenkes Nomor 54 Tahun 2017 menetapkan mekanisme pembebasan, rehabilitasi, hingga pemantauan ODGJ terpasung yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan. Di sisi lain,

⁴ Williasari, Erih, Teguh Prasetyo, and Ahmad Jaeni. "Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang Dipasung Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat." *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)* 3.1 (2024): 766-782.

⁵ Amalita, Anggun Riska, Nayla Alawiya, and Nurani Ajeng Tri Utami. "Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Struktur Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *Soedirman Law Review* 2.1 (2020).

PP Nomor 28 Tahun 2024 memperkuat sistem pelayanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat serta menekankan pentingnya koordinasi antar sektor. Seluruh aturan tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa pemasangan tidak sah dan bertentangan dengan perlindungan hukum yang ditetapkan oleh negara.⁶

3. Tinjauan Konseptual: Pemasangan dan Keadilan Bermartabat

Melalui pendekatan konseptual, praktik pemasangan dianalisis berdasarkan konsep keadilan bermartabat. Konsep ini menempatkan nilai kemanusiaan dan martabat individu sebagai dasar utama hukum. Dalam perspektif ini, tindakan pemasangan mengurangi martabat ODGJ sebagai warga negara yang memiliki hak dan posisi setara dengan orang lain. Tindakan tersebut tidak sesuai dengan prinsip bahwa setiap manusia berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi, pelayanan kesehatan yang layak, serta kesempatan untuk kembali berperan dalam masyarakat. Dengan demikian, pemasangan tidak hanya dianggap sebagai tindakan melanggar hukum, tetapi juga sebagai pelanggaran etis dan moral yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar keadilan.

4. Hambatan Implementasi Regulasi dalam Penanganan Pemasangan

Meskipun aturan sudah lengkap, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Sarana dan prasarana layanan kesehatan jiwa, terutama di daerah terpencil, masih terbatas, sehingga penanganan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) belum bisa optimal. Tenaga kesehatan jiwa seperti psikiater dan perawat masih kurang, sehingga layanan rehabilitasi dan pemantauan tidak bisa dilakukan secara menyeluruh. Stigma sosial dan kurangnya pemahaman keluarga juga menjadi salah satu penyebab utama kasus pemasangan berlangsung. Selain itu, karena tidak ada sanksi pidana khusus untuk pemasangan, tindakan ini sulit ditegakkan secara hukum. Koordinasi antar lembaga masih kurang maksimal, sehingga upaya untuk mengakhiri pemasangan tidak memberikan dampak yang cukup signifikan.

5. Penegakan Hukum dan Urgensi Penguatan Implementasi

Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan mengakhiri pemasangan sangat bergantung pada penerapan hukum yang kuat. Negara perlu memperketat penggunaan instrumen pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang HAM jika pemasangan menyebabkan penderitaan fisik atau psikis. Penguatan layanan kesehatan jiwa berbasis komunitas, peningkatan anggaran untuk rumah sakit jiwa, serta pelatihan bagi tenaga kesehatan dan keluarga ODGJ adalah langkah penting yang perlu dilakukan. Selain itu, edukasi masyarakat secara luas harus dilakukan untuk mengurangi stigma terhadap gangguan jiwa. Berdasarkan konsep keadilan bermartabat, perlindungan terhadap ODGJ memerlukan tindakan konkret yang memastikan hak dan martabat mereka dihormati dalam praktik sehari-hari, bukan hanya dalam aturan hukum.

LEGITIMASI METODE

Pemilihan metode penelitian dalam studi tentang perlindungan hukum terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dipasung didasarkan pada alasan akademik yang kuat. Isu pemasangan tidak hanya terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga melibatkan aspek hukum, sosial, dan penerapan di tingkat masyarakat. Karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif sebagai dasar utama, karena pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam terhadap struktur aturan hukum yang mengatur hak ODGJ, larangan terhadap pemasangan, serta prinsip perlindungan hukum yang berlaku. Pendekatan normatif ini mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum, asas

⁶ Singh, Om Prakash. "Comprehensive mental health action plan 2013–2030: we must rise to the challenge." *Indian Journal of Psychiatry* 63.5 (2021): 415-417.

hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Dengan menganalisis hal-hal tersebut, penelitian dapat menilai apakah sistem hukum yang ada cukup memberikan perlindungan atau justru masih ada celah normatif yang membuat pemasangan terus terjadi. Dengan kata lain, pendekatan ini memberikan dasar ilmiah untuk membandingkan antara aturan hukum dan praktik yang berlaku di lapangan.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk memahami lebih jelas tentang definisi, batasan, dan konsep seperti “perlindungan hukum”, “pemasangan”, serta “gangguan jiwa”. Pendekatan ini penting agar penelitian memiliki dasar konseptual yang konsisten dan mencegah kesalahpahaman dalam penerjemahan istilah-istilah tersebut. Penelitian juga didukung dengan pendekatan kasus (case approach) untuk menunjukkan bagaimana aturan hukum berfungsi dalam situasi nyata. Analisis terhadap kasus pemasangan di berbagai daerah membantu menggambarkan sejauh mana aturan hukum diterapkan, masalah apa saja yang muncul, serta bagaimana pemerintah dan masyarakat merespons isu tersebut. Dengan adanya ilustrasi empiris seperti ini, penelitian memperoleh legitimasi metodologis karena tidak hanya berhenti di tingkat teori, tetapi juga dikaitkan dengan kondisi nyata. Dengan menggabungkan pendekatan normatif, konseptual, dan kasus, legitimasi metode penelitian semakin kuat. Metode ini dipilih bukan hanya untuk menjawab permasalahan secara tepat, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi yang relevan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, terutama dalam upaya memperkuat perlindungan hukum terhadap ODGJ yang masih mengalami pemasangan.

KE Simpulan

Praktik pemasangan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Tindakan seperti mengikat, membatasi gerak, atau mempersempit kebebasan seseorang bisa menghilangkan hak dasar mereka dan menyebabkan rasa sakit secara fisik maupun mental. Hal ini diperkuat oleh temuan Human Rights Watch yang menunjukkan bahwa pemasangan masih terjadi secara luas dan menyebabkan dampak yang berat terhadap martabat manusia, termasuk di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemasangan tidak hanya masalah kesehatan jiwa, tetapi juga bentuk pelanggaran terhadap prinsip kemanusiaan yang seharusnya dihormati oleh negara. Secara hukum, Indonesia sudah menyediakan dasar yang kuat untuk melarang pemasangan. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanganan ODGJ, serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelayanan Kesehatan Jiwa, semuanya memberikan landasan yang jelas dan lengkap. Namun, meskipun aturan tersebut sudah terperinci, praktik pemasangan tetap berlangsung di berbagai daerah karena penerapannya di lapangan masih kurang baik. Berdasarkan berbagai penelitian, penyebab pelanggaran hak asasi manusia dalam penanganan ODGJ di Indonesia meliputi kurangnya pengawasan, fasilitas kesehatan jiwa yang tidak memadai, serta ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan rehabilitasi dan pencegahan. Fakta ini menunjukkan ada kesenjangan antara aturan hukum dan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat.

Dari sudut pandang konseptual, pemasangan tidak sesuai dengan prinsip keadilan bermartabat yang menganggap manusia sebagai makhluk berharga yang harus dihormati. Pemasangan justru merendahkan kedudukan ODGJ sebagai warga negara yang berhak mendapatkan perlakuan manusiawi, akses layanan kesehatan, serta kesempatan untuk kembali berfungsi dalam masyarakat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemasangan terjadi karena stigma sosial, ketidaktahuan keluarga, serta minimnya dukungan layanan yang berbasis komunitas. Hal ini menyiratkan bahwa praktik pemasangan bertentangan secara moral, etis,

dan hukum dengan standar keadilan serta hak asasi manusia modern. Fakta ini menjelaskan bahwa meskipun hukum sudah ada, nilai kemanusiaan belum sepenuhnya terwujud dalam perlakuan terhadap ODGJ. Implementasi kebijakan bebas pasung menghadapi tantangan karena kurangnya fasilitas dan infrastruktur, serta jumlah tenaga profesional seperti psikiater dan perawat jiwa yang tidak memadai. Selain itu, masyarakat masih memiliki pemahaman yang rendah mengenai gangguan jiwa. Hal ini semakin memperburuk situasi karena tidak ada sanksi hukum khusus terkait pemasungan, sehingga penerapan hukum tidak kuat dan tidak mampu memberikan efek jera. Penelitian menunjukkan bahwa tanpa peningkatan layanan kesehatan jiwa berbasis komunitas dan peran aktif pemerintah daerah, program bebas pasung sulit berjalan secara optimal. Oleh karena itu, pemerintah harus memperkuat instrumen hukum pidana, meningkatkan kapasitas layanan kesehatan jiwa dengan menambah anggaran serta tenaga profesional, serta melakukan sosialisasi secara luas untuk menghilangkan stigma negatif terhadap gangguan jiwa. Dengan demikian, untuk menghapus pemasungan diperlukan upaya yang menyeluruh, mencakup penegakan hukum, penguatan layanan kesehatan, edukasi masyarakat, serta koordinasi lintas sektor. Perlindungan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) tidak hanya cukup diatur dalam aturan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata agar hak dan martabat mereka benar-benar dihormati.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Susanti, Dyah Ochtorina, et al. *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika, 2022.

Jurnal

Komnas, H. A. M., Komnas Perempuan, and R. I. Ombudsman. *Kertas Kebijakan Lima Lembaga Negara Tentang Memastikan Mekanisme Pencegahan Penyiksaan di Indonesia Melalui Ratifikasi OPCAT*. Komnas HAM, 2019

Rasmussen, Marit, and Oliver Lewis. "United Nations Convention on the rights of persons with disabilities." *International Legal Materials* 46.3 (2007): 441-466.

Williasari, Erih, Teguh Prasetyo, and Ahmad Jaeni. "Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang Dipasung Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat." *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (online) 3.1 (2024): 766-782

Amalita, Anggun Riska, Nayla Alawiya, and Nurani Ajeng Tri Utami. "Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Struktur Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *Soedirman Law Review* 2.1 (2020).

Singh, Om Prakash. "Comprehensive mental health action plan 2013–2030: we must rise to the challenge." *Indian Journal of Psychiatry* 63.5 (2021): 415-417.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.